



Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Dan Akibatnya Terhadap Perkembangan Anak Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor

Nur Azizah Nilamsari Jakaria Koteng¹. Agustinus Hedewata². Darius Mauritsius³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: kotengnilam14@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agushedewata@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dariusmauritsius@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract : Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family/household based on the belief in the Almighty God. The problem formulation is (1) What are the factors causing divorce in Teluk Mutiara District, Alor Regency? (2) What are the legal consequences for children's development in Teluk Mutiara District, Alor Regency? The aim of the research is to determine the factors causing divorce in Teluk Mutiara District, Alor Regency and the legal consequences for child development in Teluk Mutiara District, Alor Regency. There are 2 benefits of this research, namely theoretical benefits to provide information and development of the application of legal knowledge, especially in the field of civil law regarding the causes and effects on child development and practical benefits to provide information to the government to socialize to the public about divorce on child development and input for parents. interested parties. The research method used is empirical research. The research results show that: (1) the factors that cause divorce are Domestic Violence (KDRT), infidelity, economic factors. (2) the legal consequences for children's development, namely that children suddenly become quiet, become aggressive, and become less confident. The author's conclusion: the factors that cause divorce in Teluk Mutiara District, Alor Regency, if minimized properly, will not or reduce the occurrence of divorce in the future and will not affect children's development.

Keywords: Divorce, consequences for children, efforts of parents and government.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sementara, tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia.

Dalam penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dikatakan bahwa perubahan norma dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan meningkatnya batas minimal umur bagi wanita dalam hal ini batas minimal perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun.¹ Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk

¹ Undang-undang No.1 tahun 1974 atas perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019

kawin akan mengakibatkan laju kelahian yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap anak selagi mungkin.

Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tentram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmanai atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri. Setiap rumah tangga memiliki kondisi idealnya masing-masing yang mengarah pada keharmonisan.

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga, perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (dissolution marriage). Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan. Perceraian dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Perceraian bukanlah kesepakatan oleh karena itu, perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai.²

Pasal 28 KUHPperdata, menyebutkan 4 alasan perceraian yaitu:³

- a. Zinah
- b. Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 tahun berturut-turut
- c. Dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi
- d. Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain.

Undang-Undang perkawinan maupun KUHPperdata sama-sama menganut asas monogami. Artinya bahwa pada saat yang bersamaan dn salam satu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga dengan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agamanya mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan undang-undang Perkawinan kita mengatur tiga macam penyebab putusnya perkawinan melalui pasal 38 UU 1/1974 yang berbunyi, perkawinan dapat putus karena,

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan

² Pasal 38 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perceraian

³ Pasal 28 KUHPperdata tentang alasan perceraian

hukum yang di tentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis alasan- alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja.

Dalam keluarga dibutuhkan suasana hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak karena kerukunan di dalam rumah tangga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak. Namun pada kenyataannya sudah menjadi kodrat manusia bahwa kebahagiaan, kesengsaraan, penderitaan, suka, duka, kerukunan, keharmonisan dan perselisihan merupakan peristiwa yang selalu datang silih berganti dalam kehidupan manusia.

Ketika pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai maka perceraian tersebut tidak hanya berdampak kepada pasangan suami istri yang mengambil keputusan bercerai akan tetapi akan sangat berdampak pula terhadap anak-anaknya. Hal itu berarti bahwa anggota lain dalam rumah tangga, yaitu anak-anak juga mengalami perceraian. Tumbuh kembang anak merupakan proses perkembangan yang terjadi sejak lahir hingga dewasa. Tumbuh kembang anak adalah suatu proses yang penting dan mempengaruhi masa depan anak, penting untuk memahami proses tersebut dan memastikan bahwa anak diberikan lingkungan dan dukungan yang tepat untuk mencapai potensi mereka. Keluarga menjadi tempat yang baik bagi tumbuh kembang anak, dan keluarga yang harmonis bisa mengurangi kenakalan remaja dibandingkan dengan remaja dalam lingkungan yang broken home, seperti orangtua yang bercerai. Perceraian seringkali membawa dampak negatif bagi anak, seperti perubahan lingkungan, perubahan gaya hidup, serta masalah emosional.

Dalam hubungan pernikahan tidaklah sempurna tanpa permasalahan yang menyebabkan suami istri bertengkar, karena didalam pernikahan pasti terdapat batu-batu kerikil yang harus mereka lewati. Akan tetapi tidak sedikit pula yang menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan perceraian. Perceraian akan terasa pahit bagi anak-anak dan menggoreskan rasa sedih dan takut yang menjadikannya tumbuh dengan jiwa yang kurang sehat, karena dampaknya yang begitu negatif bagi anak.

Menurut R. Soetoyo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, mengatakan bahwa perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang di dalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan perceraian selalu berdasar pada perselisihan antar suami dan istri.⁴

Perceraian merupakan menjadi faktor yang penting dalam mempengaruhi tumbuh kembang anak salah satunya adalah perkembangan emosi anak. Maka tak sedikit korban perceraian yaitu anak-anak memiliki perilaku yang menyimpang, seperti mudah marah, mudah tersinggung, susah diatur, motivasi belajar menurun atau bahkan tidak ada minat belajar, cenderung bersifat tertutup, anti sosial serta kurang merasa antusias dalam melakukan berbagai kegiatan. Perceraian juga mempengaruhi hubungan anak dengan orangtua, seperti menurunnya interaksi dan komunikasi antara anak dengan orangtua. Namun kebanyakan banyak lingkungan sekitar memandang anak-anak korban perceraian dengan sebelah mata

⁴ R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang Keluarga*, (Bandung:Alumni; 1986),hlm.109.

atau sering dikenal dengan anak-anak broken home. Stigma negatif yang muncul dimasyarakat terhadap anak korban perceraian ini semakin membuat perkembangan anak terganggu terutama dalam kemampuan bersosialisasinya.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Alor menunjukan pasangan bercerai di tahun 2022 sebanyak 33 pasangan yang bercerai dan akibatnya terhadap perkembangan anak, hal tersebut dikarenakan orang tua mereka bercerai sehingga mereka kehilangan salah satu orang tua yg mengakibatkan mereka di terlantarkan dan acuh terhadap pendidikan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor terjadinya penyebab perceraian di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor?
- b. Bagaimana akibat Hukum terhadap perkembangan anak di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor?

2. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris adalah fakta social, peneliti lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi social suatu unit social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Data yang diperoleh kemudian diolah dan di analisis secara deskriptif kualitatif dimana dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada guna menjawab permasalahan.

3. Faktor Penyebab Perceraian Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga a keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga, perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar. Dengan adanya perceraian pasti adanya faktor penyebab yang muncul di dalam suatu rumah tangga, ada faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab perceraian adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana yang dilakukan adalah KDRT Fisik, istri yang menjai korban ia merasa bahwa ia sangat dirugikan dan beliau akhirnya melakukan perceraian, Faktor penyebab perselingkuhan dimana suami yang berselingkuh ia mengatakan bahwa tidak ada lagi kepuasan emosional yang dimana istri yang selalu sibuk dan kurangnya komunikasi, Penyebab Faktor Ekonomi yang dimana istri yang merasa kurang dengan penghasilan suami untuk kebutuhan istri, anak, dan kebutuhan rumah tangga. Maka dari itu hasil penghasilan suami yang rata-rata dengan gaji UMR, kurang cukup dengan kabutuhan yang banyak karna selain kebutuhan rumah tangga, suami juga melakukan judi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Ibu Patri Pramudita, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, beliau mengatakan bahwa faktor penyebab perceraian adalah faktor ekonomi, KDRT, tidak adanya keharmonisan (pertengkaran dan perselisihan

terus menerus) salah satu pihak meninggalkan. Faktor tersebut mempunyai keterkaitan sehingga menjadi alasan salah satu pihak mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Kalabahi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis berpendapat bahwa dari ketiga faktor tersebut ternyata Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki pengaruh besar terhadap perceraian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa di Pengadilan Negeri Kabupaten Alor, terdapat subjek pasangan yang bercerai sebanyak 5 pasang dimana penyebab perceraian disebabkan oleh KDRT, Perselingkuhan dan Faktor Ekonomi.

Untuk mengetahui data pasangan yang bercerai disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Table 1. Data pekerjaan Responden (pasangan bercerai)

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	PNS	6	60%
2.	Ibu Rumah Tangga	4	40%
Total		10	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukan bahwa data pekerjaan responden (pasangan bercerai) terdiri dari PNS sebanyak 6 orang dengan presentase 60% dan Ibu Rumah Tangga 4 orang dengan presentase 40%.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai faktor penyebab perceraian disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2. Tanggapan Responden (Pasangan Bercerai) terhadap faktor penyebab perceraian.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	KDRT	5	50%
2.	Perselingkuhan	3	30%
3.	Faktor Ekonomi	2	20%
Total		10	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan gambaran tabel tersebut diatas menunjukan bahwa penyebab faktor perceraian disebabkan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 5 orang dengan persentase 50%, Perselingkuhan sebanyak 3 orang dengan persentase 30% dan Faktor Ekonomi sebanyak 2 orang dengan persentase 20%.

Berdasarkan pada gambaran tabel di atas bahwa faktor penyebab perceraian disebabkan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 5 orang, yang dimana Istri yang mengalami KDRT Fisik dimana istri dipukul oleh suami yang telah mengonsumsi minuman beralkohol, adanya campur tangan pihak ketiga, perbedaan prinsip ataupun pendapat, gangguan mental yang dialami suami dengan kondisi gangguan suasana hati yang berujung

depresi dan tidak dapat menahan kemarahannya akhirnya dilampiaskan kepada sang istri, kekuasaan yang tidak adil karena aspek budaya dan otoritas suami sebagai kepala rumah tangga, anggapan bahwa suami lebih berkuasa daripada istri, rasa iri hati atau cemburu dengan pasangan terhadap situasi keuangan dan pekerjaan, maka dari itu istri yang menjadi korban KDRT fisik yang sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai.

Berdasarkan pada gambaran tabel di atas bahwa faktor penyebab perceraian disebabkan karena perselingkuhan sebanyak 3 orang dimana suami yang berselingkuh karena tidak terpuaskan secara emosional, istri yang terlalu sibuk kurangnya komunikasi dan sudah tidak lagi merasakan kesamaan antar pasangan, maka dari itu hubungan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi.

Berdasarkan pada gambaran tabel di atas bahwa penyebab faktor perceraian disebabkan karena Faktor ekonomi sebanyak 2 orang dimana istri yang merasa kurang dengan penghasilan suami untuk kebutuhan istri, anak, dan kebutuhan rumah tangga karena dari penghasilan suami bukan saja untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi suami juga melakukan judi, maka dari itu penghasilan tiap bulan berkurang, tidak adanya tanggung jawab penuh terhadap istri anak maka dari itu istri merasa tidak bisa lagi hidup bersama dengan dengan suaminya dan lebih memilih untuk bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Patri Pramudita, SH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, beliau mengatakan bahwa KDRT dan perselingkuhan merupakan faktor utama penyebab perceraian di Pengadilan Negeri Kalabahi, faktor tersebut dalam rumah tangga disebabkan oleh berbagai hal seperti adanya saling curiga, tidak ada rasa saling percaya antara pasangan, sehingga hal tersebut menyebabkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang berakhir dengan perceraian. Beliau mengatakan bahwa permasalahan ekonomi juga hadir dari keluarga dengan pasangan yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang digadag-gadangkan sebagai pekerjaan yang stabil secara keuangan ternyata memiliki masalah dengan gaya hidup yang tinggi sehingga penghasilan yang didapat selalu tidak cukup.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa perceraian terjadi di tengah keluarga yang harmonis, akan tetapi dari pihak suami ataupun istri yang tidak mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, sehingga mengakibatkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi yang akhirnya terjadi perceraian. Dari faktor perceraian dijadikan alasan pecahnya rumah tangga, dapat disebabkan juga karena keimanan di antara keduanya mulai hilang, ataupun sudah tidak ada lagi kepercayaan yang timbul antara kedua belah pihak. Maka dari itu antara sang suami ataupun istri sebelum memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian tidak ada salahnya membicarakan permasalahan yang ada terlebih dahulu, agar menemukan solusi yang terbaik. Tidaklah jadi sebuah jaminan ekonomi yang matang menjadikan keutuhan rumah tangga.

Sikap saling memahami, menghormati, kepercayaan antara anggota keluarga sangatlah diperlukan, sebenarnya segala permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga pasti dapat diselesaikan asal dengan kepala dingin dan dicari solusi bersama, bukan masalah dengan jalan peceraian. Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan maka dapat

disimpulkan factor penyebab perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perselingkuhan, Faktor Ekonomi yang menjadi alasan pecahnya rumah tangga dan disebabkan juga keimanan diantara keduanya yang sudah hilang. Selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas mengenai tanggapan terhadap perceraian di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Table 3. Tanggapan Responden (pasangan bercerai) terhadap perceraian

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Setuju	5	100%
2.	Tidak Setuju	0	0%
Total		5	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden (pasangan bercerai) terhadap perceraian yang setuju sebanyak 5 pasangan bercerai dengan presentase 100% dan tidak setuju sebanyak 0 pasangan bercerai dengan presentase 0%. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan pasangan bercerai mengatakan bahwa dari faktor penyebab perceraian yang dialami pasangan bercerai yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perselingkuhan, Faktor Ekonomi mereka setuju dengan adanya perceraian, karena dilihat dari faktor yang paling tinggi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dimana dari faktor tersebut yang dialami salah satunya adalah KDRT Fisik dimana istri yang menjadi korban dipukul saat suami dalam keadaan mabuk, maka istri yang sering dipukul dan tidak bisa lagi bertahan lebih memilih untuk bercerai. Dan jika mereka tidak setuju dengan perceraian maka mereka yang akan terus menerus menjadi korban KDRT Fisik dari suami.

Dari faktor penyebab perceraian itu maka menimbulkan akibat terhadap perkembangan anak yang kurang baik dimana anak yang mendadak menjadi pendiam, menjadi agresif, menjadi tidak percaya diri.

4. Akibat Hukum Terhadap Perkembangan Anak Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor

Perceraian memberikan akibat hukum terhadap perkembangan anak yang sangat besar terhadap anak. Dunia anak adalah dunia yang sangat bergantung pada orang tua. Seringkali orang tua menganggap asal pengaturan pertemuan ayah dan ibu dilakukan dengan baik, maka anak tidak akan merasakan perubahan apapun. Padahal akibat perceraian orang tua sangat tidak baik pada perkembangan anak. Selanjutnya untuk mengetahui mengenai akibat hukum terhadap perkembangan anak di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4. Data Responden Anak (Akibat Hukum Terhadap Perkembangan Anak)

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Mendadak Menjadi Pendiam	3	30%

2.	Menjadi agresif	3	30%
3.	Tidak percaya diri	4	40%
Total		10	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap perkembangan anak Mendadak Menjadi Pendiam sebanyak 3 orang dengan presentase 30%, Menjadi Agresif sebanyak 3 orang dengan presentase 30%, Tidak Percaya Diri sebanyak 4 orang dengan presentase 40%. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan orang tua kandung yang mengalami perceraian karena penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang anaknya masih di bangku sekolah (SD) bahwa anak-anaknya mengalami adanya tekanan dari luar dan dalam diri dan juga sering kali anak-anak mereka melihat pertengkaran kedua orang tuanya di depan anak-anak maka dari itu mereka tidak punya tempat untuk bertanya dan berbagi cerita sehingga hal tersebut yang membuat mereka mendadak menjadi pendiam atau menutupi diri dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak yang mengalami akibat hukum terhadap perkembangan anak karena penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perselingkuhan, anak-anak tersebut Menjadi Agresif karena mereka sering diganggu oleh kawan-kawan sekolah karena keadaan kedua orang tua yang bercerai sehingga membuat mereka marah melampiaskan pada hal” yang tidak seharusnya mereka lakukan seperti bolos sekolah, isap rook, dan bolos sekolah untuk bermain PS.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan orang tua dan anak yang mengalami akibat hukum terhadap perkembangan anak karena faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), anak-anak tersebut menjadi tidak percaya diri karena mereka mengalami kurang kepercayaan diri yang timbul dari respon dan dukungan kedua orang tuanya yang lengkap sama seperti pada umumnya, akan tetapi dengan kedua orang tua yang bercerai maka akan menimbulkan rasa percaya diri yang sangat sensitiv yang berkaitan dengan tanggapan dan bahasa orang lain diluar.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan anak yang mengalami akibat hukum terhadap perkembangan anak karena Faktor perselingkuhan, anak tersebut mengatakan bahwa dia menjadi anak yang kurang percaya diri karena dengan adanya perceraian kedua orang tuanya, ia merasa kurangnya dukungan dari kedua orang tua yang berpisah. Karena di satu sisi orang tuanya mempunyai kesibukan masing-masing setelah bercerai, maka dari itu ia menjadi anak yang menutupi diri di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anak yang mengalami akibat hukum terhadap perkembangan anak karena Faktor Ekonomi, anak tersebut mengatakan bahwa semenjak orangtuanya bercerai dan pisah rumah ia merasa Tidak percaya diri karna dari sudut pandang orang-orang sekitar dan teman-teman sekitar tentang kedua orang tuanya yang bercerai. Maka dari itu juga ia memilih untuk tinggal bersama dengan bibi kandungnya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa akibat hukum terhadap perkembangan anak sangat mengganggu tumbuh kembang anak dan mental anak, maka dari itu untuk orang tua yang bercerai agar selalu memperhatikan tumbuh kembang anak dan

selalu memberikan kasih sayang dan perhatian yang khusus terhadap anak yang mengalami dampak perceraian. Selanjutnya untuk mengetahui mengenai faktor penyebab perceraian terhadap perkembangan anak di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 5. Tanggapan Responden (Pasangan Bercerai) faktor penyebab perceraian terhadap perkembangan anak.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1.	Baik	0	0%
2.	Tidak Baik	5	100%
Total		5	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden (pasangan bercerai) faktor penyebab perceraian terhadap perkembangan anak yang baik sebanyak 0 pasangan bercerai dengan presentase 0% dan tidak baik sebanyak 5 pasangan bercerai dengan presentase 100%. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bersama 5 pasangan bercerai mengatakan bahwa perceraian terhadap perkembangan anak sangat tidak baik yang disebabkan karena KDRT, Perselingkuhan, Faktor Ekonomi maka hilangnya fungsi dan peran orang tua sebagai factor penentu dalam proses perkembangan anak baik secara fisik maupun mental anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Patri Pramudita S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, beliau mengatakan bahwa Faktor penyebab perceraian tidak baik terhadap perkembangan anak, dimana anak yang mengalami gangguan mental seperti mendadak menjadi pendiam, menjadi agresif, menjadi tidak percaya diri karena dengan adanya faktor penyebab yang menyebabkan orang tua mereka bercerai maka faktor penyebab perceraian tidak baik dan mengganggu perkembangan anak.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa sebagai orang tua yang ingin memutuskan untuk bercerai agar lebih dulu memahami dampak atau penyebab perceraian terhadap perkembangan anak, karena dampak perceraian sangat tidak baik terhadap perkembangan anak bisa membuat anak terganggu secara emosional, anak akan mengalami perasaan sedih, bingung, kehilangan, takut, marah, menutupi diri yang semua saling bercampur aduk.

Pada anak usia tertentu hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak maupun tumbuh kembang anak dan menyakiti hati. Oleh karena itu sebagai orang tua yang ingin bercerai agar memikirkan lebih matang dampak penyebab perceraian, karena anak sangat membutuhkan sosok kedua orang tua yang selalu memberikan support dan kasih sayang.

5. Kesimpulan

Faktor Penyebab Perceraian Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena istri yang mengalami KDRT Fisik (dipukul), adanya perbedaan pendapat, adanya rasa iri hati atau cemburu terhadap pasangan. Perselingkuhan

karena tidak terpuaskan secara emosional, istri yang terlalu sibuk sehingga kurangnya komunikasi dan sudah tidak lagi merasakan persamaan emosional. Faktor Ekonomi karena istri yang merasa kurang dengan penghasilan suami untuk kebutuhan istri, anak, dan kebutuhan rumah tangga karena dari penghasilan suami bukan saja untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi suami juga melakukan judi, maka dari itu penghasilan tiap bulan berkurang, tidak adanya tanggung jawab kepada istri dan anak maka dari itu beliau merasa tidak bisa lagi hidup bersama dengan dengan suaminya dan ingin berpisah.

Referensi

- Abdul Kadir, "Muhammad, Hukum Perdata Indonesia." Citra Aditya Bakti, Bandung. (2000).
- Bekti, V. M. Persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegor. (2010).
- Beranda Agency. "Ketika Orang Tua Bercerai." Penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia-Jakarta. (2011).
- Dariyo, Agoes. "Memeahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga", Jurnal Psikologi, vol. 2, no. 2, Desember 2004. 2008: 169.
- Dariyo, Agoes. "Psikologi Perkembangan Remaja." Bogor: Ghalia Indonesia. 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional.. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Tiga*. Jakarta: Balai Pustaka. (2001).
- Hadi suprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang, Selaras. (2010).
- Hadi Suprpto, Paulus. *Desertasi, Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana NonPenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. (2003).
- <http://repository.upy.ac.id>
- <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/FAKTOR-PENYEBABPERCERAIAN>[https://irmadevita.com/2018/akibat-hukum-perceraian-terhadap-anak-di bawah umur](https://irmadevita.com/2018/akibat-hukum-perceraian-terhadap-anak-di-bawah-umur)
- Ihromi. T. O. Para Ibu yang Berperan Tunggal dan Berperan Ganda, Laporan Penelitian. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta. (1999).
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, (2005).
- Kartohadiprodo, S. *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. (2015).
- Lundiati, Lilik. "Dampak Perceraian Terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini." Skripsi Jurusan PLS FIP UNNES.
- M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak", Al-Bayan, 20 Januari-Juni, (2014).
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri, (2015).
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*: Jakarta:Rinekas Cipta.
- Nurmalasari, Yuli. "Broken Home: Dampak dan Solusi." diakses 21 November 2018.
- Prints, Darwin. *Hukum Anak Indonesia*. Citra Adiya Bhakti. Bandung. (1997).
- P. N. H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Penerbit Kencana. Jakarta. (2015).
- P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta; Puataka Djambatan (2007).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang*

- Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, (2007).
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, (2005).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, (2014).
- Saleh, K. W. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. (1992).
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. (2001).
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Hukum Perdata.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, (1981).